

# **DELIBERATIVE DEMOCRACY SEBAGAI KONSEP DAN PRAKSIS; MEWUJUDKAN KAMPANYE DELIBERATIF DALAM PILKADA 2024**

**Hairul Anwar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Kariman Wirayudha

Email: [hairulanwarinkadha@gmail.com](mailto:hairulanwarinkadha@gmail.com)

## **Abstrak**

Demokrasi deliberasi, merupakan konsep proses demokrasi yang didalamnya melibatkan pemilih sebagai "mitra dialog" bagi para calon kepala daerah, untuk mengevaluasi visi dan misi mereka serta bertukar ide-ide untuk kemajuan daerah. Model kampanye ini juga bisa digunakan untuk meyakinkan pemilih non-partisan yang sebelumnya hanya menjadi sasaran kampanye satu arah, tanpa kesempatan untuk berdialog secara substansial tentang visi dan misi calon kepala daerah. Harapannya, keputusan yang dibuat saat pemilihan akan berdasarkan pada pertimbangan yang lebih logis. Secara umum, dalam artikel ini dielaborasi dua hal penting, yaitu: (1) mengapa deliberasi demokratis saat kampanye menjadi penting dalam Pilkada?; (2) bagaimana bentuk kampanye deliberatif dalam desain Pilkada serentak?. Dalam penulisan ini, penulis melakukan review dan menganalisis secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih dan mempunyai aspek kebaruan secara tinjauan pengetahuan. Analisis deskriptif kualitatif memberikan gambaran dan analisis tentang fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, adopsi model kampanye deliberatif sangat penting untuk Pilkada resmi karena kampanye saat ini bersifat adversarial, kurang informatif dan seimbang, serta sering kali tidak rasional secara normatif. Diperlukan juga kampanye deliberatif karena bentuk-bentuk kampanye Pilkada yang diatur oleh hukum positif saat ini belum memberikan kesempatan untuk pertukaran argumen secara resiprokal dan kritis seperti yang seharusnya dalam deliberasi demokratis. Selanjutnya, kedua, kampanye deliberatif melibatkan debat antara calon kepala daerah dan wakilnya dengan partisipan yang dipilih secara acak untuk memastikan keberagaman pendapat. Secara umum, proses deliberasi publik terdiri dari dua fase, yakni tahap persiapan (membuat dan memberikan materi diskusi serta merumuskan pertanyaan kritis dalam kelompok-kelompok kecil yang dipandu oleh moderator yang terlatih) dan tahap pelaksanaan Deliberasi Publik, dimulai dengan mengajukan pertanyaan, melakukan dialog interaktif, hingga mengekspresikan pandangan akhir terhadap pertanyaan yang ditanyakan.

**Kata kunci:** *Deliberative Democracy*, Kampanye Deliberatif, Pilkada

## PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai pelaksanaan Pilkada secara serentak di berbagai media semakin marak. Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024 di seluruh Indonesia.

Dalam konteks ini, perubahan undang-undang terkait Pilkada lebih fokus pada efisiensi pelaksanaan Pilkada secara bersamaan. Namun, apakah keberatan Pilkada serentak sangat kompleks, dan apakah reformasi hukum Pilkada hanya untuk meningkatkan efisiensi Pilkada.

Meskipun pentingnya aspek teknis dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pilkada, hal tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan tujuan utamanya, yakni memilih kepala daerah berkualitas.

Hubungan antara Pilkada yang efisien dan hasil Pilkada tidak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan. Jika Pilkada serentak hanya ditujukan untuk efisiensi,

tetapi Pilkada sebenarnya merupakan proses demokrasi lokal yang penting.

Meski demikian, salah satu kritik terhadap demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998 adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu hanya sebatas "mobilisasi" dan belum mencapai partisipasi yang rasional. Hal ini mencerminkan adanya persoalan substansi dalam pengaturan Pilkada, terutama dalam hal derajat keterlibatan pemilih dalam rangkaian Pilkada. Satu-satunya keterlibatan pemilih dalam tahapan Pilkada di luar tahapan pemungutan suara adalah pada masa kampanye.

Namun demikian, perubahan aturan terkait kampanye Pilkada hingga UU No. 8 Tahun 2015 tidak secara eksplisit mendorong kampanye yang berupa perayaan seperti rapat umum, tetapi belum mengakui kampanye sebagai platform untuk diskusi publik atau dialog dengan pasangan calon kepala daerah guna membangun pemahaman terhadap isu-isu publik dan berbagai pandangan serta solusi sesuai dengan visi-misi pasangan calon.

Oleh karena itu, terkait dengan kampanye, meskipun dianggap sebagai bentuk pendidikan politik masyarakat, namun dalam kenyataannya lebih cenderung bersifat konfrontatif, karena metodenya sulit untuk memfasilitasi dialog yang sehat dan kurang mendukung pertukaran gagasan secara kritis dan resiprokal.

Pada tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan konsep tentang pola kampanye deliberatif yang melibatkan pemilih sebagai "mitra dialog" bagi para calon kepala daerah untuk mengevaluasi visi dan misi mereka serta bertukar ide-ide untuk kemajuan daerah.

Model kampanye ini juga bisa digunakan untuk meyakinkan pemilih non-partisan yang sebelumnya hanya menjadi sasaran kampanye satu arah, tanpa kesempatan untuk berdialog secara substansial tentang visi dan misi calon kepala daerah. Harapannya, keputusan yang dibuat saat pemilihan akan berdasarkan pada pertimbangan yang lebih logis.

Di sisi lain, Menurut penelitian dari lembaga internasional, The Economist Intelligence Unit tahun 2019, Indonesia

tergolong sebagai negara demokrasi cacat. Salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan cacatnya demokrasi di Indonesia adalah budaya politik dan kebebasan sipil. Mencapai budaya politik dalam tahap transisi demokrasi elektoral melalui pemilihan kepala daerah yang signifikan setelah 15 tahun otonomi daerah, masih terhambat pada saat ini.

Perbedaan antara para kandidat kepala daerah dan para pemilih masih sangat nyata dan tidak cenderung memberikan pemenuhan kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas bahwa DPRD provinsi, kabupaten, dan kota memiliki anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis sebagai Kepala Pemerintahan Daerah masing-masing.

Menurut ahli otonomi daerah, Prof Djohermansyah Djohan, tujuan utama desentralisasi adalah untuk menghindari dominasi dan akumulasi kekuasaan. Implementasi desentralisasi daerah sejak tahun 2004 melalui sistem pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemda dalam menyusun

regulasi lokal, struktur pemda yang sesuai dengan kebutuhan daerah, serta sistem karir politisi dan birokrasi yang berfokus pada kemampuan dan pendidikan politik rakyat. Pada poin terakhir, dapat disimpulkan bahwa Kampanye, sebagai salah satu tahapan teknis Pilkada, berperan dalam mewujudkan proses tersebut.

Diharapkan muncul konsensus antara calon kepala daerah dan masyarakat sebagai pemilih, dalam hal ini mampu menghasilkan proses deliberasi yakni permusyawaratan yang membuka jalan seluas-luasnya dalam partisipasi melakukan perdebatan dan penalaran public (Arif Susanto, 2010 : 51).

Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin ketat persaingan di antara pasangan calon. Dengan melibatkan jejaring diskursus di semua level masyarakat, proses ruang publik yang terbuka akan berkembang lebih luas. Namun pada kenyataannya, selama ini kampanye masih dilakukan secara konvensional yang tidak efektif dalam mencapai pemilih dan hanya berisi janji-janji kosong.

Hasil analisa Cakra Wikara Indonesia (2019) menyebut bahwa, rakyat membutuhkan sumber daya yang bersifat jangka panjang berupa kebijakan dan program pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya secara kolektif oleh warga dan bersumber dari pendanaan negara, bukan pribadi. Warga masih bersifat pasif, seolah warga tidak memiliki kemampuan mengorganisir diri secara kolektif, tidak memiliki posisi tawar, dan tidak aktif bernegosiasi dengan kandidat.

Pemilih sekedar memutuskan untuk memilih apa yang ditawarkan oleh kandidat tanpa bisa menuntut hal yang sesungguhnya mereka butuhkan meskipun tidak ditawarkan oleh kandidat. Desentralisasi yang diusung dalam konsep otonomi daerah yang dihasilkan melalui pilkada lokal juga mengalami kegagalan, yakni di negara Afrika dan Amerika Latin.

Tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memerangi kemiskinan. Sementara di negara Cina, telah memperlebar jurang ketimpangan regional. Di Indonesia, prevalensi korupsi naik ke angka yang

mengkhawatirkan (Djohermansyah Djohan, 2020).

Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah menangani banyak kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Menurut Goodin (2018), dalam demokrasi, pelaksanaan musyawarah antara calon pemimpin dan rakyatnya merupakan hal yang sangat penting. Kampanye menjadi sarana untuk memudahkan hal tersebut.

Diperlukan diakui bahwa akhirnya kampanye tersebut adalah sebuah proses musyawarah, di mana dalam metode debat, seperti saat menyosialisasikan visi dan misi, rakyat hanya menjadi pendengar dan bukan partisipan aktif.

Pada dasarnya model kampanye tersebut bukan hal baru. Sekalipun benar bahwa memang bukan mekanisme "resmi", model ini pernah dipraktikkan pada beberapa daerah, di dalamnya para warga terpilih dihadapkan dengan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan suatu dialog kritis tentang visi, misi calon dan kontekstualisasi persoalan daerah (Bilal Dewansyah, 2015 : 23).

Akhirnya, model ini juga sejalan dengan mekanisme musyawarah yang merupakan tradisi Indonesia yang dilembagakan dalam Sila Ke-4 Pancasila. Secara umum, dalam artikel ini dielaborasi dua hal penting, yaitu: (1) mengapa deliberasi demokratis saat kampanye menjadi penting dalam Pilkada?; (2) bagaimana bentuk kampanye deliberatif dalam desain Pilkada serentak?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penulis melakukan review dan menganalisis secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih dan mempunyai aspek kebaruan secara tinjauan pengetahuan.

Analisis deskriptif kualitatif memberikan gambaran dan analisis tentang fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini didasarkan pada penelusuran literatur dan review hasil penelitian, legislasi, dan studi literatur dari buku, surat kabar, artikel di website, dan dokumen yang terkait pemilihan kepala daerah serentak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deliberasi sebagai Konsep dan Praksis

Demokrasi deliberatif adalah sistem pemerintahan di mana warga negara bebas dan setara memberikan justifikasi atas proses pengambilan keputusan dengan pertukaran alasan yang dapat diterima dan diakses. Dengan tujuan mencapai kesimpulan yang mengikat saat ini kepada semua warga negara sambil tetap dapat dipertanyakan di masa depan (Amy Gutman dan Dennis F. Thompson, 2004:7).

Praktik dan teori demokrasi dan deliberasi dalam pemerintahan telah berkembang sejak lama. Namun demikian, rupanya tetap saja seringkali keduanya tidak sejalan, terutama sejak kemunculan praktik demokrasi perwakilan (Ron Levy, 2013:355).

Seperti yang diakui, dalam sistem pemerintahan perwakilan, konsep demokrasi berarti masyarakat bisa berpartisipasi melalui proses Pemilu. Setelah Pemilu, rakyat umum tidak memiliki kendali utama terhadap kebijakan publik, kecuali melalui desakan dari public, yang hasilnya tidak dapat dipastikan karena bergantung pada

keputusan akhir dari para pengambil kebijakan (Bilal Dewansyah, 2015 : 80).

Selain itu, demokrasi deliberatif secara konseptual mendukung penguatan nilai-nilai kesetaraan dan mengedepankan kepentingan publik, populis, melibatkan pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya terbuka, serta pembentukan dan penerapan aturan, termasuk hukum, yang bersifat dua arah (dialog).

Pada tingkat praksis, upaya penyetaraan dan pengedepanan kepentingan publik dari demokrasi deliberatif dapat dilakukan dengan membawa suara dan partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan, pembentukan aturan, serta upaya lain untuk penyelesaian persoalan-persoalan di Masyarakat (T. Suartinar & T. J. Lan, 2023:159).

Sistem politik yang berorientasi top-down dan satu arah, yang diterapkan pada masa Orde Baru, tidak lagi cukup untuk menangani perubahan dinamika masyarakat yang berdampak pada kompleksitas persoalan sosial. Dalam demokrasi deliberatif, pentingnya dialog

terbuka dan musyawarah dalam pengambilan keputusan tidak boleh diabaikan. Dalam kenyataannya, penerapan prinsip musyawarah dalam sila ke-4 Pancasila tidak selalu sesuai dengan keinginan dan harapan rakyat.

Penerapan musyawarah harus melibatkan semua pihak dengan adil, namun seringkali terjadi intervensi dan dominasi dari pihak atau tokoh tertentu dalam banyak kasus. Pola musyawarah yang kemudian berkembang lebih condong ke arah konsultatif yang hanya melibatkan peserta atau anggota masyarakat terpilih.

Dampaknya adalah representasi komunitas yang tidak sepenuhnya tercapai dan meskipun melalui mekanisme musyawarah untuk mendapatkan pengakuan, hasil keputusannya sering tidak mencerminkan aspirasi semua anggota komunitas.

Pada akhirnya, menerapkan demokrasi deliberatif bisa dianggap sebagai sesuatu yang ideal atau mewah bagi sebagian orang karena masih ada halangan seperti dominasi kekuasaan

yang besar atau kedominanan kelompok yang sulit untuk dilawan.

Kemampuan individu dalam masyarakat untuk berinteraksi, perhatian dari pihak eksternal, dan partisipasi pemegang kekuasaan di semua tingkatan, seperti yang terlihat dalam contoh-contoh dalam buku ini, pada dasarnya dapat meningkatkan dukungan untuk proses pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Di masa depan, salah satu hal yang dapat difokuskan dalam studi adalah menganalisis aspek ruang publik dalam demokrasi deliberatif. Keterkaitan yang signifikan antara ruang publik dengan musyawarah menjadi prasyarat penting dalam menerapkan demokrasi deliberatif, karena hasil proses deliberasi harus merujuk pada kesepakatan yang bersifat publik dan mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan sosial.

Penelitian lebih lanjut mengenai ruang publik ini diperlukan karena proses deliberatif harus memiliki tempat yang sesuai untuk dialog yang melibatkan resiprositas dan keterwakilan. Tidak hanya itu, ada

pertanyaan pokok yang perlu ditanyakan tentang konsep-konsep luar seperti multikulturalisme, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralis dan berbeda dengan masyarakat Barat asal konsep-konsep tersebut. Habermas (1996) sebenarnya mengakui keragaman masyarakat dalam praktik demokrasi deliberatif.

Menurut Oquendo (2002), proses demokrasi non-deliberatif sama pentingnya dengan proses deliberatif dalam menjelaskan konsep dan praktik demokrasi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari Habermas (1996) dan Nino (1996).

Oquendo menekankan pentingnya tidak terpaku hanya pada praktik demokrasi deliberative untuk menjelaskan konsep demokrasi. Sebaliknya, jika kita mengintegrasikan aspek-aspek demokrasi non-deliberatif, maka kita dapat memahami konsep demokrasi secara lebih nyata dan variasi praktiknya (Oquendo, 2002, 189,225–226).

Oleh karena itu, penting dan sangat dibutuhkan untuk menanyakan sejauh mana konsep-konsep universal

tersebut dapat terealisasi di wilayah-wilayah Indonesia yang masih melestarikan komunitas dengan kerumitan yang beragam dalam masalah sosial budaya politik dan ekonomi. Apakah penerapannya bisa dilakukan secara keseluruhan, sebagian, atau perlu dimodifikasi tergantung pada respons dari masyarakat dan situasi sosial budaya politik yang berbeda, pun tempat umum bisa menjadi tempat di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut diuji dan dijawab. Bagaimanakah ruang publik yang dapat dibentuk di Indonesia agar bisa mencakup pluralitas budaya dan variasi geopolitik di tingkat lokal dan regional.

### **Model dan Penerapan Kampanye Deliberatif**

Terdapat dua alasan utama mengapa pentingnya deliberasi demokratis saat kampanye, Pertama, praktik kampanye Pilkada dan Pemilu saat ini cenderung adversarial dan kurang memberikan informasi yang seimbang kepada para pemilih.

Banyak kali isi dari kampanye, terutama berupa janji politik, tidak rasional secara normatif. Dalam konteks

pemilihan Gubernur, calon sering berjanji "pendidikan gratis", meskipun pemerintahan pendidikan berdasarkan system desentralisasi territorial di mana pengelolaan pendidikan di bawah pendidikan tinggi tidak terpusat pada pemerintah provinsi, sesuai dengan UU Pilkada 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Saat terpilih sebagai gubernur dan diminta memenuhi janji tersebut, seringkali sulit dilakukan karena keterbatasan wewenang, namun dijawab dengan memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, khususnya untuk pendanaan pendidikan.

Bantuan keuangan khusus untuk Pendidikan tidak langsung berarti janji "pendidikan gratis" terlaksana, karena kebijakan teknis pendidikan dasar dan menengah tetap diatur oleh pemerintah daerah. Rencana dan langkah-langkah untuk mengurangi pungutan ilegal dan masalah sosial lainnya dalam pendidikan dasar dan menengah sangat bergantung pada pemerintahan daerah. Ini menunjukkan bahwa pemilih tidak mendapatkan informasi yang cukup, tidak mudah diakses, dan tidak dibahas

secara detail saat masa kampanye karena kampanye cenderung lebih fokus pada iklan politik daripada argumen rasional.

Model kampanye deliberatif mendorong calon kepala daerah untuk mengabaikan fakta dan kewenangan formal yang rasional sesuai peraturan perundang-undangan ketika akan merespon isu publik atau menyampaikan janji politik.

Model ini juga akan mendorong pemilih untuk merinci isu publik atau janji kampanye, sehingga terjadi pertukaran pemikiran yang rasional yang dapat memacu publik dan kandidat untuk berpikir dengan logika.

Kedua, bentuk kampanye dalam Pilkada saat ini berdasarkan UU Pilkada (Perppu No. 1 Tahun 2014 jo UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015), hampir sama dengan bentuk kampanye dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 jo UU No. 1 Tahun 2015, ditegaskan bahwa kampanye dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;

- c. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan utama dalam bentuk kampanye antara Perppu No. 1 Tahun 2014 jo UU No. 1 Tahun 2015 dengan UU No. 32 Tahun 2014 adalah tidak adanya regulasi mengenai rapat umum sebagai bentuk kampanye dan dukungan beberapa kampanye (huruf c,d, e dan f di atas) oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh APBD.

Beberapa jenis kampanye di atas mendukung terjadinya diskusi, seperti pertemuan terbatas, diskusi tatap muka, rapat umum, dan debat publik antar calon. Meskipun begitu, tidak semua proses diskusi yang terjadi dapat dianggap sebagai contoh dari konsep demokrasi deliberatif.

Dalam situasi pertemuan terbatas, UU Pilkada menyatakan bahwa hanya tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang dapat dibawa atau digunakan oleh semua peserta yang hadir.

Menurut aturan tersebut, meskipun akan ada diskusi, tetapi peserta pemilihan terbatas, bersikap partisan. Tidak memungkinkan adanya pertukaran ide kritis antara peserta pertemuan terbatas dengan calon kepala daerah dan wakilnya sesuai dengan demokrasi deliberatif.

Meskipun ada percakapan antara pemilih partisan dan calon yang hadir dalam pertemuan terbatas, kemungkinan pemilih partisan untuk meragukan visi, misi, atau pandangan calon terhadap isu-isu publik sangat kecil.

Meminjam perkataan Gardner (2013 : 484), "voters are not blank slates at the beginning of campaign". Artinya, pemilih dipastikan telah memiliki preferensi awal terhadap pasangan calon yang disukainya.

Dengan kata lain, dalam bentuk kampanye tersebut, penempatan pemilih partisan tentu dimaksudkan untuk

meyakinkan sekali lagi bahwa pilihannya tepat, bukan untuk membahas secara mendalam persoalan public dan visi, misi calon secara mendalam.

Dari cara-cara kampanye secara langsung yang paling mendukung diskusi demokratis adalah pertemuan langsung serta diskusi dan debat terbuka di antara kandidat. Meskipun begitu, setiap jenis kampanye tersebut memiliki kekurangan dalam hal perspektif demokrasi deliberatif.

Berinteraksi dan berkomunikasi tidak memerlukan ruang tertentu yang optimal untuk memfasilitasi diskusi dengan efektif. Komunikasi dan interaksi bisa terjadi di pasar tradisional dan tempat umum lain yang seringkali didatangi oleh orang banyak.

Tidak hanya waktu yang dialokasikan tidak bisa dipastikan, tetapi juga tidak bisa dipastikan berapa banyak pemilih yang akan diajak dialog. Pada akhirnya, bentuk tersebut lebih banyak digunakan sebagai alat untuk "iklan politik" kepada masyarakat atau objek liputan media massa, tanpa ada jaminan bahwa masyarakat yang terlibat dalam dialog dapat mengembangkan

pemahaman mereka terhadap isu publik yang sedang berkembang.

Oleh karena itu, persyaratan untuk memberikan alasan secara timbal balik tidak dipenuhi dengan efektif. Sementara itu, diskusi publik antar calon, meskipun dapat memungkinkan berlangsungnya diskusi yang rasional dan kritis, hanya terjadi di antara pasangan calon. Peran profesional dan akademisi hanya berperan sebagai mediator dalam diskusi tersebut.

Meskipun keduanya punya kapasitas dan pengalaman yang bagus, sebaiknya mereka bertindak sebagai "juri antara" untuk calon kepala daerah, bukan sebagai moderator ketat seperti dalam debat pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir.

Meskipun informasi yang didapat oleh publik lebih banyak, debat antara calon kepala daerah yang disiarkan langsung oleh lembaga penyiaran publik cenderung eksklusif karena hanya melibatkan publik sebagai penonton, tidak mencerminkan inklusivitas dalam demokrasi deliberatif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, adopsi model kampanye deliberatif sangat penting untuk Pilkada resmi karena kampanye saat ini bersifat adversarial, kurang informatif dan seimbang, serta sering kali tidak rasional secara normatif. Diperlukan juga kampanye deliberatif karena bentuk-bentuk kampanye Pilkada yang diatur oleh hukum positif saat ini belum memberikan kesempatan untuk pertukaran argumen secara resiprokal dan kritis seperti yang seharusnya dalam deliberasi demokratis.

Selanjutnya, kedua, kampanye deliberatif melibatkan debat antara calon kepala daerah dan wakilnya dengan partisipan yang dipilih secara acak untuk memastikan keberagaman pendapat. Secara umum, proses deliberasi publik terdiri dari dua fase, yakni tahap persiapan (membuat dan memberikan materi diskusi serta merumuskan pertanyaan kritis dalam kelompok-kelompok kecil yang dipandu oleh moderator yang terlatih) dan tahap pelaksanaan Deliberasi Publik, dimulai dengan mengajukan pertanyaan, melakukan dialog interaktif, hingga mengekspresikan pandangan akhir terhadap pertanyaan yang ditanyakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, Bruce and James S. Fishkin, "Deliberation Day", *Journal of Political Philosophy*, Vol. 10 No. 2 (2002).
- Dewansyah, Bilal, "Deliberasi Dalam Proses Demokrasi Elektoral: Praktik Forum Konstituen Dalam Pilkada Kabupaten Bandung", *Jurnal Konstitusi PSKN FH Unpad*, Vol. III No. 1 (2011).
- Fishkin, James S, *When People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*, (New York: Oxford University Press Inc., 2009).
- Gutmann, Amy and Dennis F. Thompson, *Why Deliberative Democracy?*, (New Jersey: Princeton University Press, 2004).

- Gastil, John, Robert Richards and Katherine Knobloch, "Vicarious Deliberation: How the Oregon Citizens' Initiative Review Influenced Deliberation in Mass Elections", *International Journal of Communication* (2014).
- Gardner, James A., "The Incompatible Treatment of Majorities in Election Law and Deliberative Democracy", *Election Law Journal*, Volume 12 Number 4 (2013).
- Harijanti, Susi Dwi dan Miranda Risang Ayu, *Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia, Laporan Akhir Penelitian*, (Bandung: FH Unpad, 2008).
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, English Transl.). MIT Press. (Karya original diterbitkan 1992, dengan judul *Faktizität und geltung: Beiträge zur diskurstheorie des rechts und des demokratischen rechtsstaats*, Suhrkamp Verlag).
- Ibnu Redjo, Samugyo, "Tinjauan Demokrasi: Otonomi Daerah dan Kewenangan DPRD", *Jurnal Sosial Politik Dialektika*, Vol. 2 No. 2 (2001).
- Knobloch, Katherine R. et.al., "Did They Deliberate? Applying an Evaluative Model of Democratic Deliberation to the Oregon Citizens' Initiative Review", *Journal of Applied Communication Research*, Vol. 41 No. 2, (2013).
- Laothamatas (Ed.). *Democratization in the Southeast and East Asia*. ISEAS.
- Levy, Ron, 2013. "The Law of Deliberative Democracy: Seeding the Field", *Election Law Journal*, Volume 12 Number 4 (2013). Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan keempat, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- Nino, C. S. (1996). *The constitution of deliberative democracy*. Yale University Press.
- Orr, Graeme, "Deliberation and Electoral Law", *Election Law Journal*, Volume 12 Number 4 (2013).
- Oquendo, A. R. (2002). *Deliberative democracy in Habermas and Nino*. *Oxford Journal of Legal Studies*.
- Pal, Michael, "The Promise and Limits of Citizens' Assemblies: Deliberation, Institutions and the Law of Democracy", *Queen's Law Journal*, Vol. 38 No. 1, (2012).
- Samadhi, Willy Purna dan Nicolaas Warouw (ed), *Demokrasi di Atas Pasir Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi Indonesia*, (Jakarta: PCD Press - Demos 2009).
- Steiner, Jürg, *The Foundations of Deliberative Democracy: Empirical Research and Normative Implications*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).



Santoso, A. (1997). Democratization: The case of Indonesia's new order. Dalam A. Thompson, Dennis F., "Deliberate About, Not In, Elections", *Election Law Journal*, Volume 12 Number 4 (2013).

Uhr, John, *Deliberative Democracy in Australia*, (Cambridge - New York- Melbourne: Cambridge University Press, 1998).